

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UANG SEBAGAI  
FLOW CONCEPT DAN PUBLIC GOODS DALAM EKONOMI  
ISLAM DI INDONESIA MENURUT ADIWARMAN A KARIM  
DI INDONESIA**

**4.1 Konsep Uang Menurut Ekonomi Islam**

Kemajuan ekonomi dunia yang bertambah pesat sejak berlakunya Revolusi Industri di negara-negara maju menyebabkan perdagangan berkembang dengan sangat pesat sekali. Hal tersebut yang memunculkan adanya perekonomian uang dalam kegiatan kerjasama transaksi hasil industri dalam perdagangan. Semakin modern suatu negara, semakin penting peranan uang dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Mulai dari sistem barter diganti dengan uang emas sampai pada penggunaan uang kertas. Bahkan secara khusus, uang yang sering digunakan pada peradaban hari ini adalah sistem uang kertas. Tetapi jenis-jenis uang sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena yang jadi permasalahan adalah fungsi uang dalam kegunaanya.

Pada umumnya fungsi uang ada tiga, fungsi uang menurut ekonomi konvensional adalah sebagai berikut :

- a. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.

- b. Uang Sebagai alat kesatuan hitung (*unit of Account*) untuk menentukan nilai atau harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain.
- c. Uang sebagai alat penyimpanan atau penimbun kekayaan (*Store of Value*) dapat dalam bentuk uang atau barang;

sedangkan dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai berikut :

- a. Alat pertukaran (*medium of exchange for transaction*);
- b. Satuan nilai (*unit of account*).

Uang sebagai alat penyimpanan atau penimbun kekayaan dalam artian uang tidak diputarakan dan hanya di simpan pada brankas pribadi tanpa di alirkan pada kegiatan investasi yang produktif. Ada juga penimbunan emas dan perak (atau uang) tanpa suatu keperluan. Dimana semata-mata menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka profit taking (menunggu harga naik kemudian dijual).

Penimbunan uang akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Penimbunan uang itu akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Jika seseorang menimbun uang, itu artinya uang itu tidak masuk ke pasar. Karena penimbunan itu, sirkulasi harta di masyarakat pun terganggu. Hasilnya, jika jumlah uang yang ditimbun banyak, roda perekonomian pun akan berjalan sangat lambat dan akibatnya perekonomian akan merosot.

Namun, bahaya itu terjadi dari penimbunan uang, bukan dari menabung uang. Karena, uang yang ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan sehingga pertukaran harta akan terjadi. Sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan. Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas *nishâb* dan berlalu haulnya. Sebaliknya, Islam mengharamkan penimbunan uang.

Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat tukar, tetapi juga diakui berfungsi sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dapat dijadikan sebagai obyek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal (kapital) uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa. Lembaga keuangan seperti pasar modal, bursa efek, dan perbankan konvensional yang berkembang sekarang ini merupakan suatu kenyataan bahwa fungsi uang telah berkembang sebagai komoditas dan modal, tidak terbatas pada fungsinya sebagai alat tukar. Hal inilah yang menjadikan fungsi uang sebagai komoditas dan modal masih diperselisihkan.

Ekonomi Islam sangat menolak fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal. Karena adanya keharaman setiap perputaran (transaksi) uang yang disertai

keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktek riba. Uang yang diatur dalam Islam telah memberikan korelasi terhadap prinsip ekonomi, seperti hal-nya :

1. Kekayaan merupakan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak;
2. Manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah;
3. Di dalam harta seseorang terdapat bagian bagi orang miskin, yang meminta-minta atau tidak meminta-minta;

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).<sup>120</sup> (Q.S. Al-Ma'arij: 24-25)

4. Dilarang makan harta sesama secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ

<sup>120</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "QS: Al-Ma'arij: 24-25"*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2002. Hlm. 194.

ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>121</sup> (Q.S. An-Nisa:29-30)*

Dari hasil penjelasan di atas ditegaskan, bahwa Islam hanya mengenal uang dalam fungsinya sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), yaitu media untuk mengubah barang dari satu bentuk kepada bentuk lain. Fungsinya yang kedua adalah sebagai satuan nilai (*unit of account*). Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas).

Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah).

<sup>121</sup> *Ibid.* Hm. 122.

Kemudian Uang bukan sebagai motif spekulasi, dimana uang dijadikan sebagai fungsi komoditas. Ekonomi Islam menentang keras fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal. Uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*). Jadi dalam Islam sudah jelas bahwa uang adalah untuk kemaslahatan bersama umat manusia atau masyarakat banyak.

#### 4.2 Konsep Uang Menurut Adiwarman A Karim

Dalam konteks kehidupan perekonomian secara umum, seringkali uang dianalogkan dengan darah dalam tubuh yang menopang kehidupan. Kenyataannya, kehidupan perekonomian masyarakat tidak akan hidup tanpa peran uang di dalamnya. Kuat dan lesunya kehidupan perekonomian suatu masyarakat, sebagian besar amat ditentukan oleh lancar tidaknya aliran uang dalam perekonomian. Seperti halnya darah dalam tubuh, bila volumenya berlebihan akan mengakibatkan sakit, demikian pula sebaliknya, bila volumenya kurang, juga akan mengakibatkan tubuh lesu dan tidak sehat. Uang pun demikian, bila jumlahnya melebihi kebutuhan dalam kegiatan perekonomian, maka akan mengakibatkan kehidupan perekonomian tidak normal dan sebaliknya bila kurang akan mengakibatkan kelesuan bagi perekonomian. Untuk mengaturnya diperlukan pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran atau aliran uang.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. Hlm. 11.

Adiwarman Karim mengatakan, *flow concept* adalah aliran uang yang berputar dengan cepat tanpa adanya hambatan. Diibaratkan pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir disebut sebagai uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut sebagai modal (*capital*). Uang seperti air, apabila air (uang) dialirkan, maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat (bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan mengendap dalam satu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan keruh atau kotor atau perekonomian menjadi terhambat. Dan uang harus diinvestasikan ke sektor riil.<sup>123</sup>

Sedangkan *Public goods* uang yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk digunakan pada sektor riil. Ciri dari *public goods* adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian. Uang tidak diperkenankan untuk selalu ditimbun karena akan berakibat negatif terhadap perekonomian.<sup>124</sup>

Dalam ekonomi, khususnya ekonomi Islam, pertimbangan yang diambil bukan hanya pertimbangan bagaimana agar diri kita sendiri untung. Dalam ekonomi Islam terdapat dimensi *masalahah* yang harus dipenuhi agar keuntungan yang kita raih tidak merugikan orang lain dan negara. Jadi, berinvestasi pada bidang usaha yang riil, jauh lebih *masalahah* dan menguntungkan dari pada hanya memelototi koran dan layar komputer untuk memantau perkembangan harga sebuah komoditas.

---

<sup>123</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm. 88.

<sup>124</sup> *Ibid.* Hlm. 89.

Adiwarman Karim mengemukakan dalam ekonomi syariah *Flow concept* dijelaskan menjadi 2 (dua) hal. Pertama, uang hanya memainkan fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchange*) saja. Kedua, uang harus dikucurkan dan tidak boleh diam tanpa dimanfaatkan terutama ke sektor riil.<sup>125</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dari fungsi utama uang sebagai alat tukar dapat pula diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai pembakuan nilai (*standard of value*), penyimpan kekayaan (*store of value*), satuan penghitungan (*unit of account*) dan pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*). Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini. Namun, ada kecenderungan uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Dengan demikian, uang juga dapat diperjualbelikan atau disewakan (*leasing*), uang bisa beranak dan bahkan berkembang dengan sistem bunga (riba) tanpa terkait produksi sektor riil.<sup>126</sup>

Inilah yang menjadi akar permasalahan ekonomi dunia dari masa ke masa termasuk Indonesia. Masyarakat yang memiliki uang merasa tidak punya kewajiban mengalirkan uangnya ke masyarakat yang lain. Seperti istilah efek mengucur ke bawah (*trickle down effect*) yang dianut sistem kapitalis yang terimbas pula di Indonesia selama ini. Konsep ini berasumsi bahwa kemakmuran akan otomatis terjadi apabila para pemilik usaha besar atau konglomerat mendapat bantuan sehingga menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Setelah kuat, kekayaan itu akan mengucur ke bawah sehingga keadilan merata dapat diwujudkan. Ibarat air

---

<sup>125</sup> *Ibid.* Hlm. 112.

<sup>126</sup> *Ibid.* Hlm. 82.



di dalam gelas, maka apabila gelas telah penuh ia akan melimpah dan tumpah ke bawah. Tetapi dalam praktek, tidak demikian. Masyarakat yang semakin kaya ternyata lebih memilih terus membesarkan gelasnya sehingga hampir tidak ada limpahan buat masyarakat di bawahnya.

Berkaitan dengan uang yang diam (*idle*), Adiwarman memandang suatu tindakan yang dapat membusukkan uang. Ini tidak berarti bahwa ekonomi syariah melarang kepemilikan uang. Uang boleh dan harus dimiliki namun harus dimanfaatkan untuk pemberdayaan orang lain. Adiwarman bahkan pernah mengancam orang yang menimbun uang dianggap sebagai penjahat. Hal itu terjadi juga pada jaman Imam Al-Ghazali, dimana beliau menyaksikan fenomena tersebut di sekitarnya termasuk orang yang melebur uang emas menjadi perhiasan. Untuk tindakan melebur itu, beliau mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak bersyukur kepada Pencipta bahkan lebih rendah dari menimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang sementara dari peredaran, sedangkan meleburnya berarti menarik uang selamanya dari peredaran.<sup>127</sup>

Kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi moneter modern, menimbun uang berarti memperlambat perputaran uang (*velocity of circulation of money*) karena memperkecil transaksi dan membuat perekonomian lesu. Sedangkan melebur uang artinya mengurangi jumlah penawaran uang (*money supply*) yang dibutuhkan dalam transaksi.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid 4, Marja, Bandung, 2009, hlm. 192.

<sup>128</sup> *Ibid.* Hlm. 194

Menurut analisis penulis pemikiran Adiwarman Karim tentang konsep fungsi uang terlihat berbeda dengan pemikiran tokoh yang lainnya, meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan. Ketika tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam lain membahas pengertian dasar tentang fungsi uang, Adiwarman Karim tidak hanya penjelasan sebatas teori tetapi membahas teori dengan gambaran ilustrasi dari setiap pemikirannya dalam karya ilmiah ataupun dalam setiap penjelasannya. Bahkan beliau tidak ragu untuk memasukan teori-teori para tokoh ekonomi Islam terdahulu dengan aplikasi yang terjadi pada jamannya tokoh-tokoh tersebut. Sebut saja Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Jadi pada intinya pemikiran Adiwarman Karim memiliki kesamaan dalam teori fungsi uang. Namun yang membedakan antara tokoh-tokoh yang lain adalah pemikiran tentang aplikasi dari teori pemikirannya.

Hal ini disebabkan Adiwarman, merupakan seseorang yang sudah mendalami dan melakukan penelitian dari kegiatannya sebagai pelaku ekonom. serta disebabkan oleh situasi sosial dan politik yang terjadi di Indonesia, sehingga mendukung pemikirannya dalam sebuah aplikasi.

Bila dibandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh konvensional, pemikiran Adiwarman Karim bertolak belakang dengan konsep konvensional, fungsi uang yang bukan hanya *flow concept* dan *public goods*. Tetapi uang tersebut ditimbun sebanyak-banyaknya di brankas rumah agar dan tidak diputar tanpa harus mengalirkannya (*flowconcept*) dalam kegiatan produksi sektor riil.

Seorang tokoh konvensional Colin Rogers dalam karya buku *Money, Interest and Capital*. Beliau mengartikan uang sebagai uang dan capital secara bergantian. Selanjutnya dia mengatakan bahwa uang merupakan asset yang sangat istimewa dan mempunyai status yang sangat istimewa pula atas asset-asset ekonomi lainnya. Teori inilah yang menjadi acuan terhadap masyarakat bahwa uang boleh ditimbun dan dimonopoli. Bahkan pemikiran Colin Rogers telah mengembangkan konsep uang boleh diperjual-belikan, seperti halnya kegiatan valuta asing di pasar uang. Uang dijadikan alat komoditi perdagangan untuk memperbanyak uang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ekonomi konvensional memandang bahwa uang itu sebagai *asset* dan *capital*. Yang artinya jika memiliki uang yang banyak maka akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Karena dengan uang banyak bisa menanamkan *capital* banyak dalam perdagangan uang (pasar uang). Jadi jika mempunyai modal banyak maka mereka akan mendapatkan profit yang banyak juga.

Adiwarman Karim menjelaskan bahwa konsep uang dalam ekonomi konvensional, sangatlah tidak sesuai dengan fungsi uang dalam Islam dan merugikan pergerakan ekonomi. Karena dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli.

Disamping itu uang yang ditimbun tidak dimanfaatkan pada sektor produktif (*idle asset*) jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu, uang harus berputar (*Money as flow concept*). Islam sangat menganjurkan bisnis atau perdagangan, investasi disektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat

#### **4.3 Implementasi *flow concept* dan *public goods* di Indonesia**

Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda keuangan ekonomi suatu negara. Industri perbankan adalah industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah segala-galanya bagi Bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada Bank, bank akan menghadapi (*rush*) dan akhirnya gulung tikar. Dua sifat khusus industri perbankan:

- a. Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan. Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu *leading* indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. Jika perbankan mengalami keterpurukan hal ini akan terjadi indikator perekonomian negara yang bersangkutan sedang sakit.
- b. Industri perbankan adalah suatu industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah kepercayaan yang segala-galanya bagi bank. Pada dua sifat khusus industri perbankan tersebut, industri perbankan adalah industri yang sangat banyak diatur oleh pemerintah. Revisi serta penegakannya harus dilakukan sangat hati-hati

dengan memperhatikan akibat ekonomi dan fungsi perbankan dalam perekonomian negara serta kepercayaan kepada masyarakat yang harus dijaga.<sup>129</sup>

Perbankan di Indonesia telah berevolusi dan bertumbuh seiring berjalannya roda pembangunan. Pada awalnya, peran perbankan masih sangat terbatas. Mayoritas dana yang dihimpun perbankan berasal dari anggaran pemerintah dan kredit likuiditas Bank Indonesia. Bank sentral mengontrol langsung kinerja kredit, tingkat suku bunga, dan kegiatan operasional bank.

Berdasarkan pada pasal 4 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Ini berarti Bank Indonesia memiliki peran sebagai pemegang otoritas moneter (*monetary authority*). Ada yang menyebutkan dengan istilah *central bank* ataupun *reserve bank*. Bank sentral adalah suatu kelembagaan publik yang berwenang untuk mengelola nilai mata uang lokal, jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat suku bunga (*interest rates*). Bank sentral memiliki tugas pula untuk melakukan pengawasan ataupun mengatur kelembagaan perbankan komersial ataupun kelembagaan keuangan melalui aturan kewenangan yang telah ditetapkan di masing-masing negara.<sup>130</sup>

Peran Bank Indonesia dalam pengelolaan nilai mata uang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang

---

<sup>129</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003. Hlm. 164.

<sup>130</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

dituliskan, Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada dua kemungkinan pola perubahan nilai mata uang, yaitu depresiasi dan apresiasi terhadap nilai mata uang asing. Ini berarti Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengambil segala bentuk tindakan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah, termasuk pula melakukan antisipasi terhadap segala sesuatu yang dapat berdampak negatif terhadap nilai mata uang rupiah. Dalam hal ini, peran yang akan dijalankan sehubungan dengan stabilisasi nilai mata rupiah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia melalui tindakan:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Bank Indonesia bukan semata-mata mengawasi ataupun mengatur kelembagaan perbankan, melainkan secara umum kelembagaan keuangan. Ada dua macam kelembagaan keuangan, yaitu kelembagaan keuangan bukan bank dan kelembagaan keuangan bank.<sup>131</sup>

Bank Indonesia memiliki instrumen atau alat kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Dalam Pasal 1 (10) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan

---

<sup>131</sup> Laporan Pengawasan Perbankan 2012 Bank Indonesia.

moneter tersebut mencerminkan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia berupa kewenangan atas stabilisasi nilai rupiah, pengendalian jumlah uang beredar, dan pengelolaan tingkat suku bunga.

Bank Sentral merupakan pemegang otoritas (kewenangan) dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Bagi sebuah negara seperti halnya Indonesia, Bank Sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi. Sehingga keberadaannya mutlak diperlukan. Riset-riset ekonomi yang dilakukan Bank Sentral terutama adalah yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Stabilitas sistem keuangan dan kinerja industri perbankan yang terjaga, tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia.

Bank Indonesia telah menata kelembagaan produktif tetap sehat dan mampu mengoptimalkan peran intermediasinya. Krisis ekonomi 1997 memberikan pelajaran bahwa terciptanya stabilitas sistem keuangan tidak hanya tergantung oleh kondisi kelembagaan yang sehat saja. Transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia kepada publik dalam pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi bank sesuai UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2009. Pembahasan di dalam Laporan Pengawasan Perbankan (LPP) ini mencakup seluruh jenis bank yaitu bank umum konvensional, bank syariah dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat bersifat langsung (*on site supervision*) dan tidak langsung (*off site supervision*). Pengawasan langsung adalah pemantauan seluruh kegiatan operasional bank yang dilakukan melalui analisis dan evaluasi terhadap seluruh laporan yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia, laporan hasil pemeriksaan serta informasi lainnya. Berdasarkan hasil pengawasan, pada akhir tahun 2012 hampir seluruh (98%) bank umum konvensional memperoleh predikat Sehat dan Cukup Sehat atau membaik dibandingkan tahun 2011 (97%). Perkembangan positif juga terjadi kepada bank syariah, jumlah bank yang berperingkat baik meningkat dari (55%) 2011 menjadi (73%) 2012. Sementara hasil pengawasan BPR pada tahun 2012 menunjukkan komposisi BPR dengan predikat sehat yang tidak mengalami perubahan (84%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>132</sup>

Pengawasan terhadap Bank Umum Konvensional, dilakukan melalui kebijakan transparansi suku bunga. Bank Indonesia berupaya mendorong terciptanya transparansi risiko kredit melalui persaingan yang sehat pada industri perbankan konvensional. Adanya transparansi juga akan mendorong perbankan untuk menciptakan formulasi suku bunga kredit yang efisien dan akurat. Bank pemerintah bebas menetapkan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Tujuannya, dana yang dihimpun dari masyarakat meningkat.

Keterkaitan antarelemen dalam sistem keuangan dan perilaku pelaku keuangan dalam menghadapi gejolak perekonomian juga menjadi hal yang perlu

---

<sup>132</sup> Bank Indonesia, *Laporan Pengawasan Perbankan 2012* : [www.bi.go.id/id/publikasi/](http://www.bi.go.id/id/publikasi/), Bank Indonesia, 2012. Hlm. 35-52.



diperhatikan bank Indonesia. Oleh karenanya, Bank Indonesia selain mengatur aliran uang ke bank umum konvensional, bank syariah dan bank perkreditan rakyat (BPR). Di tengah tekanan perekonomian, menyalurkan keuangan terhadap sektor riil seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk meningkatkan kapabilitas dan eligibilitas UMKM, Bank Indonesia telah melakukan berbagai penelitian terkait UMKM. Dilakukan melalui penelitian model kredit (*lending model*). Penelitian itu bertujuan untuk menyediakan informasi bagi perbankan, investor, dan wirausahawan mengenai komoditas UMKM yang layak dibiayai dan dikembangkan. Hasil penelitian disajikan dalam *website* Bank Indonesia agar mudah diakses oleh masyarakat.<sup>133</sup>

Dapat disampaikan bahwa LPP 2012 merupakan LPP terakhir yang dibuat dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia mengingat berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Oleh karena itu, melalui LPP ini diharapkan pembaca dapat memahami secara umum mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia selama tahun 2012.<sup>134</sup>

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, penulis telah mendapatkan gambaran tentang *flow concept* dan *public goods* yang

---

<sup>133</sup> *Ibid.* Hlm. 47-48.

<sup>134</sup> Bank Indonesia, *kata pengantar Laporan Pengawasan Perbankan 2012* : [www.bi.go.id/id/publikasi/](http://www.bi.go.id/id/publikasi/), Bank Indonesia, 2012. Hlm. V.

diterapkan oleh Adiwarmanto A Karim dengan *flow concept* dan *public goods* yang diimplementasi di Indonesia. Menurut penjelasan Adiwarmanto A Karim, uang yang berada di masyarakat (*public goods*) harus dialirkan kepada masyarakat lainnya (*flow concept*). Sehingga praktek-praktek yang menghambat mengalirnya uang seperti penimbunan uang (*money hoarding*) sangat ditentang.

Ketika uang dimaknai dalam kerangka *flow concept*, maka sebenarnya sebuah mata uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir dalam masyarakat. Uang yang mengalir pada masyarakat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Untuk itu, uang perlu digunakan untuk investasi di sektor riil. Kriteria uang produktif dapat ditunjukkan oleh keterkaitannya dengan sektor riil berupa perdagangan (*trade*) atas barang-barang komoditas.

Lebih jauh lagi, Adiwarmanto menambahkan bahwa, uang sebagai *flow concept* dan *public goods* masuk dalam sektor moneter Islam. Karena itulah dalam sistem moneter Islam, fungsi lembaga bank syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur aliran uang dalam perekonomian. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Bank Syariah merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu Bank Syariah kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional.

Dari hasil Analisis terhadap implementasi uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di Indonesia. Bahwasanya Bank Indonesia (Bank sentral) merupakan lembaga perbankan yang menjalankan uang sebagai *flow concept* dan *public goods* dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 dan UU No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia kepada publik dalam pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi seluruh jenis bank yaitu bank umum konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Keempat jenis bank yang disebutkan merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat atau dalam istilah mengalir uang (*flow concept*) kepada masyarakat (*public goods*).

Dari pengamatan Adiwarmanto Karim, implementasi *flow concept* dan *public goods* di Indonesia, sudah tepat dimana Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas serta bank umum konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan *flow concept* dan *public goods*.

Tetapi ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan pemikiran Adiwarmanto Karim. Dimana adanya Bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional. Kedua lembaga tersebut dalam menjalankan kegiatan *flow concept* dan *public goods*-nya menggunakan sistem bunga.

Sistem bunga yang diberikan bank kepada pemasok modal atau peminjam itu tidak bisa dilepaskan dari masalah riil mata uang yang dipinjamkan yang

mengalami inflasi. Jika pemasok modal meminjamkan uangnya kepada bank, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat tanpa disertai tambahan apapun, berarti bank dan pengusaha telah berbuat aniaya kepada orang yang memiliki uang (pemasok modal). Semakin lama uang itu dipinjam semakin turun nilai riil mata uang itu, keadaan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Para ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah kategori riba, sebab esensinya sama, yakni adanya *ziyadah* (tambahan) nilai sebagaimana imbalan penundaan tempo pembayaran hutang.<sup>135</sup>

Adiwarman Karim mengemukakan bahwa Bank Indonesia harus meniadakan sistem bunga, kemudian bank umum dan masyarakat yang bersangkutan melakukan sistem bagi hasil. Sebagaimana ilustrasinya bank dan masyarakat harus memberikan sebagian dari keuntungannya kepada penyimpan uang sebagai dan bank akan mendapatkan sebagian keuntungan dari peminjam. Demikian pula sebaliknya pada waktu menderita kerugian, pembagian keuntungan dan kerugian itu berbeda-beda dengan melihat keuntungan dan kerugian.

Sistem bunga merupakan riba yang secara umum didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Menurut Adiwarman dalam ilmu fiqh dikenal tiga (3) jenis riba, riba *fadl*, riba *nasi'ah*, riba *jahiliyah*. Berikut penjelasan diantaranya ;

---

<sup>135</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991. Hlm. 88-99.

1. Riba *fadhal* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas (*mitslan bi mitslin*), kuantitas (*sawaan bi sawaain*), dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain<sup>136</sup>. Berdasarkan hadis Nabi s.a.w daripada Ubadah bin al-Samit r.a kata beliau:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنْ بَيْعِ  
الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ  
أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَبَى.

Maksudnya: “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam kecuali bersamaan, ain dengan ain, maka sesiapa yang menambah atau minta tambah maka dia telah melakukan riba”. (Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad).<sup>137</sup>

2. Riba *Nasi'ah* disebut juga riba *duyun*, yaitu riba yang terjadi karena adanya kompensasi atas penundaan pembayaran. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan di serahkan kemudian. Penambahan

<sup>136</sup> Adiwarman Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali press, Jakarta, 2006, hlm. 37.

<sup>137</sup> Al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jabal, Bandung, 2012. Hlm. 352.

itu dilakukan hanya berdasarkan perubahan waktu tanpa memperhatikan kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain.<sup>138</sup>

3. Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Dalam perbankan konvensional riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.<sup>139</sup>

Dari apa yang dijelaskan di atas maka menurut penulis, lembaga syariah merupakan lembaga keuangan yang benar dan tepat untuk menjalankan kegiatan *flow concept* dan *public goods* di Indonesia. Karena Dalam sistem syariah, tidak dikenal sistem bunga. Menurut Adiwarmanto, dalam sistem syariah prinsip dasarnya adalah menggunakan sistem bagi hasil yang sama-sama mengambil resiko yang ada terhadap uang. Singkatnya, lembaga syariah akan menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam proyek atau usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, untuk pembagian bagi hasil, kesepakatannya tercantum dalam perjanjian antara kedua belah pihak atau sering disebut istilah akad.

---

<sup>138</sup> *Ibid.* Hlm. 38.

<sup>139</sup> *Ibid.* Hlm. 40.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan Syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli (*al-bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*)<sup>140</sup>. Bentuk *equity financing* ini, terdiri dari dua macam kontrak, yaitu *musayarakah* (*joint venture profit sharing*) dan *mudharabah* (*trustee profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan tehnik jual beli (*al-bai'*), yang bisa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferred*). Yang termasuk dalam jenis ini adalah: *murabahah*, *salam*, *istisna* dan *ijarah*.<sup>141</sup>

Berdasarkan pada prinsip-prinsip ini, hubungan antara nasabah dengan bank Islam adalah hubungan kemitraan, masing-masing sebagai investor dan pengusaha. Beberapa prinsip-prinsip dasar operasional bank syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*). Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*.

---

<sup>140</sup> Zainul Arifin, Operasional Bank syari'ah di Indonesia, *Makalah*, Lokakarya Perbankan Syari'ah bagi Para Ulama di Bank Indonesia, Jakarta, 26 April 1999, hlm. 29..*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

- b. Bagi hasil (*syirkah*). Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antar bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
- c. Prinsip jual beli (*at-Tijarah*). Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.
- d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*). Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, yaitu yang pertama Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Yang kedua *Bai'al takjiri* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhirnya masa sewa.
- e. Prinsip Jasa atau *fee* (*al-Ajr walumullah*). Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, kliring, Jasa dan lain-lain.<sup>142</sup>

Adanya Bank Syari'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Melalui pembiayaan ini Bank Syari'ah dapat

---

<sup>142</sup> Adiwarman Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali press, Jakarta, 2006, hlm. 65-96.



menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan Bank Islam dengan nasabah tidak sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peranan Bank syari'ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syari'ah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syari'ah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syari'ah tidak memberi janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syari'ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syari'ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank

syari'ah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

Bank syariah adalah bank atau tempat penyimpanan dana yang sesuai dengan hukum dan landasan agama Islam. Bank Syari'ah banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Bank syari'ah menganut sistem bagi hasil bagi nasabah Dimana sebuah keberhasilan suatu usaha ditanggung bersama oleh nasabah dan lembaga. Dan dimana prinsip-prinsip manajemen Islami mencakup keadilan, amanah dan pertanggungjawaban, dan komunitatif.

